



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebesar Rp. 105.291.190.285,00 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa di Kabupaten Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan usulan Kepala

Desa yang telah diverifikasi oleh Camat dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;
- b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
- c. fotokopi rekening giro desa;
- d. surat pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;
- e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; dan
- f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;
- b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
- c. fotokopi rekening giro desa;
- d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;
- e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya; dan
- f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
I	Kecamatan Poncol	4.044.027.800
1	PONCOL	593.055.500
2	GONGGANG	652.331.700
3	JANGGAN	528.193.000
4	GENILANGIT	598.727.600
5	PLANGKRONGAN	587.079.000
6	CILENG	582.091.400
7	SOMBO	502.549.600
II	Kecamatan Parang	6.615.719.500
1	SAYUTAN	588.163.000
2	NGLOPANG	524.659.200
3	MATEGAL	566.481.300
4	BUNGKUK	493.216.900
5	TROSONO	575.415.900
6	NGUNUT	540.174.100
7	NGAGLIK	586.973.700
8	TAMANARUM	560.675.100
9	PRAGAK	559.308.800
10	SUNDUL	528.825.700
11	JOKETRO	553.245.500
12	KRAJAN	538.580.300
III	Kecamatan Lembeyan	5.077.158.000
1	KEDIREN	524.648.900
2	LEMBEYAN WETAN	523.190.100
3	TUNGGUR	534.880.300
4	DUKUH	526.170.200
5	KEDUNGPANJI	607.206.300
6	NGURI	594.386.800
7	PUPUS	629.053.900
8	TAPEN	519.639.700

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
9	KROWE	617.981.800
IV	Kecamatan Takeran	5.530.077.600
1	KIRINGAN	509.278.600
2	DUYUNG	486.565.300
3	TAWANGREJO	485.503.300
4	SAWOJAJAR	489.860.600
5	KUWONHARJO	513.287.500
6	KEPUHREJO	510.359.200
7	KERIK	505.302.400
8	WADUK	488.263.700
9	JOMBLANG	483.396.400
10	KERANG	529.116.700
11	MADIGONDO	529.143.900
V	Kecamatan Kawedanan	8.365.777.000
1	MANGUNREJO	497.468.300
2	GIRIPURNO	521.459.000
3	NGENTEP	475.899.600
4	BALEREJO	474.787.500
5	GARON	483.550.000
6	TLADAN	512.219.700
7	POJOK	481.227.700
8	NGUNUT	465.671.000
9	TULUNG	526.868.900
10	BOGEM	466.075.400
11	JAMBANGAN	468.832.400
12	SELOREJO	518.656.400
13	SUGIHREJO	513.915.900
14	NGADIREJO	500.672.400
15	KARANGREJO	501.373.800
16	GENENGAN	486.055.100
17	MOJOREJO	471.043.900
VI	Kecamatan Magetan	2.456.898.900
1	TAMBAKREJO	470.729.500
2	RINGINAGUNG	503.453.800
3	CANDIREJO	488.202.000
4	BARON	494.891.400
5	PURWOSARI	499.622.200

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
VII	Kecamatan Plaosan	6.827.086.600
1	NGANCAR	504.669.100
2	PLUMPUNG	543.402.400
3	PUNTUKDORO	566.472.500
4	BULUGUNUNG	546.658.600
5	BOGOARUM	502.350.100
6	RANDUGEDE	503.201.300
7	SUMBERAGUNG	492.061.900
8	NITIKAN	480.464.900
9	SIDOMUKTI	526.611.800
10	BULUHARJO	526.498.300
11	DADI	582.590.900
12	PACALAN	555.590.700
13	SENDANGAGUNG	496.514.100
VIII	Kecamatan Panekan	8.452.140.900
1	TERUNG	489.041.500
2	CEPOKO	515.481.400
3	MILANGASRI	555.087.300
4	WATES	491.247.600
5	SIDOWAYAH	579.845.800
6	TANJUNGSARI	486.126.200
7	SUMBERDODOL	540.290.200
8	MANJUNG	523.732.600
9	TAPAK	513.638.800
10	SUKOWIDI	490.033.000
11	BEDAGUNG	511.406.200
12	NGILIRAN	547.973.800
13	JABUNG	545.950.300
14	REJOMULYO	494.405.500
15	TURI	618.384.800
16	BANJAREJO	549.495.900
IX	Kecamatan Sukomoro	6.314.811.300
1	KALANGKETI	464.447.200
2	TAMANAN	491.670.200
3	TAMBAKMAS	485.698.900
4	BANDAR	467.066.600
5	BIBIS	493.059.800

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
6	SUKOMORO	479.371.500
7	BULU	473.128.000
8	POJOKSARI	529.615.600
9	KEDUNGGUWO	494.511.000
10	KEMBANGAN	498.273.800
11	KENTANGAN	503.968.100
12	BOGEM	462.150.700
13	TRUNENG	471.849.900
X	Kecamatan Bendo	7.432.534.200
1	DUKUH	497.427.400
2	BELOTAN	562.875.900
3	PINGKUK	529.682.200
4	TANJUNG	521.986.800
5	TEGALARUM	491.645.800
6	BULAK	491.431.800
7	KINANDANG	499.854.200
8	SOCO	493.013.400
9	LEMAHBANG	467.140.600
10	KLEDOKAN	462.107.600
11	CARIKAN	467.096.500
12	BULUGLEDEG	453.407.200
13	DUWET	494.434.500
14	SETREN	540.496.400
15	KLECO	459.933.900
XI	Kecamatan Maospati	5.778.637.700
1	SUGIHWARAS	507.183.600
2	TANJUNGSEPREH	484.093.000
3	GULUN	484.822.600
4	MALANG	460.131.800
5	KLAGENGAMBIRAN	468.434.300
6	PANDEYAN	475.018.800
7	SURATMAJAN	503.635.100
8	RONOWIJAYAN	440.942.700
9	NGUJUNG	491.679.900
10	SUMBEREJO	499.907.200
11	PESU	496.846.600
12	SEMPOL	465.942.100

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
XII	Kecamatan Barat	5.805.391.700
1	BOGOREJO	485.322.100
2	BANJAREJO	459.787.100
3	KARANGSONO	479.670.900
4	PURWODADI	471.775.500
5	MANJUNG	501.339.900
6	NGUMPUL	462.911.600
7	PANGGUNG	512.810.700
8	BLARAN	478.410.500
9	JONGGRANG	499.704.400
10	REJOMULYO	476.933.500
11	BANGUNASRI	466.248.100
12	KLAGEN	510.477.400
XIII	Kecamatan Karangrejo	5.191.533.000
1	MANTREN	484.562.700
2	GONDANG	458.883.900
3	SAMBEREMBE	461.416.300
4	PATIHAN	488.314.100
5	PELEM	497.025.200
6	BALUK	476.125.100
7	GEBYOG	482.071.100
8	MARON	449.962.800
9	PRAMPELAN	463.579.500
10	GRABAHAN	452.539.100
11	KAUMAN	477.053.200
XIV	Kecamatan Karas	5.565.411.700
1	KARAS	509.819.800
2	SOBONTORO	520.103.900
3	SUMURSONGO	498.957.700
4	TAJI	503.284.400
5	KUWON	524.222.400
6	JUNGKE	467.264.000
7	TEMBORO	566.498.900
8	TEMENGGUNGAN	481.448.500
9	GEPLAK	468.657.700
10	BOTOK	487.861.700
11	GINUK	537.292.700

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
XV	Kecamatan Kartoharjo	5.855.728.700
1	KARTOHARJO	527.733.300
2	MRAHU	463.362.500
3	KLURAHAN	461.814.100
4	PENCOL	473.930.000
5	SUKOWIDI	499.799.500
6	NGELANG	494.404.500
7	JAJAR	497.237.900
8	GUNUNGAN	501.010.700
9	JERUK	470.549.700
10	BAYEM WETAN	486.309.700
11	BAYEM TAMAN	478.421.300
12	KARANGMOJO	501.155.500
XVI	Kecamatan Ngariboyo	6.209.648.200
1	SELOTINATAH	612.998.400
2	PENDEM	497.098.400
3	BANGSRI	507.527.800
4	SELOPANGGUNG	474.369.300
5	SUMBERDUKUN	483.973.400
6	BALEASRI	514.219.000
7	BALEGONDO	516.912.800
8	NGARIBOYO	518.921.600
9	MOJOPURNO	522.653.100
10	BANYUDONO	506.802.300
11	BANJARPANJANG	499.190.700
12	BANJAREJO	554.981.400
XVII	Kecamatan Nguntoronadi	4.395.385.400
1	SUKOWIDI	490.100.200
2	SEMEN	487.958.600
3	GORANGGARENG	474.730.700
4	PETUNGREJO	474.609.700
5	NGUNTORONADI	490.935.600
6	SIMBATAN	512.398.900
7	PURWOREJO	480.887.700
8	KENONGOMULYO	478.364.600
9	DRIYOREJO	505.399.400

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
XVIII	Kecamatan Sidorejo	5.373.222.085
1	SAMBIROBYONG	503.930.500
2	CAMPURSARI	499.629.900
3	KALANG	514.993.400
4	DURENAN	510.528.900
5	SIDOREJO	541.414.400
6	GETASANYAR	544.143.700
7	SIDOMULYO	697.919.685
8	SUMBERSAWIT	553.263.800
9	SIDOKERTO	506.860.700
10	WIDOROKANDANG	500.537.100
Total		105.291.190.285

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002